



PENETAPAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Isteri, bertempat tinggal di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Suami, bertempat tinggal di Kota Palopo, Sulawesi Selatan, sebagai **Tergugat**;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 12 September 2024, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan Gugatan sebelum Tergugat mengajukan jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan yang demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 *Regiment od de Rechtsvordering (RV)* maka hukum telah memberikan hak kepada Penggugat untuk mencabut perkaranya tanpa persetujuan Tergugat dengan syarat pencabutan dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu dinyatakan bahwa perkara ini pemeriksaan perkaranya telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatan maka dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 *Regiment od de Rechtsvordering (RV)* dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya;
2. Menyatakan Perkara selesai karena dicabut;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp262.500,00 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami, Ernawati Anwar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muswandar, S.H., M.H., dan Yulianti Muhidin, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Andi Tenriolle Rosani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

Muswandar, S.H., M.H.

ttd

Yulianti Muhidin, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Ernawati Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Tenriolle Rosani, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. B. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. B. Proses	Rp100.000,00
3. B. Penggandaan	Rp10.500,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. B. Panggilan Tergugat	Rp62.000,00
6. PNBP Pencabutan	Rp10.000,00
7. Materai	Rp10.000,00
8. Redaksi	Rp10.000,00
9. Leges	Rp10.000,00
Jumlah	Rp262.500,00

(dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)